



P U T U S A N

NOMOR:238/PDT/2016/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

- 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pupuk dan Pesticida Pada Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012**, berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung D, Lantai 9 Jalan Harsono RM No.3, Jakarta Selatan. dalam hal ini memberi kuasa kepada Suharyanto, SH., Ir. Lancas Silaban, MM., Jhon Indra G Purba, SH., Hamid Sangaji, SP., Sigit Gunawan, SH., Drs. Margono, M.Si., yang berdomisili Hukum pada Kantor Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1332/TU.210/B.5/8/2013 tanggal 26 Agustus 2013. Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- 2. Menteri Pertanian Republik Indonesia, berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM No.3, Jakarta Selatan.** dalam hal ini memberi kuasa kepada Suharyanto, SH., Purwadi, SH., Jhon Indra Purba, SH., Sofyan Arifin, SH., domisili Hukum tetap pada Kantor Biro Hukum dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 254/HK.510/M/9/2013; tanggal 13 September 2013. Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

L A W A N

Hal. 1 dari 31 hal Put.No. 238/Pdt/2016/PT.DKI.



MAMAN RUKMANA, yang bertindak atas nama PT Lestari Cipta Anugerah, yang beralamat di Jalan Raden Saleh Raya No. 9 B, Senen, Jakarta Pusat, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus No.021/NR/III/2013 tertanggal 06 Maret 2013. Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : NOFRIZA, SH. dan RINA YUNIAR, SH. Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara NOFRIZA,SH. & REKAN, yang beralamat di Mitra Matraman Raya No. 148 A2/19, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca surat gugatan penggugat tertanggal 23 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 440/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Sel, sebagai berikut :

1. Bahwa, PT. Lestari Cipta Anugerah adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Undang-undang Republik Indonesia, berdasarkan **Akta Pendirian No.03 tanggal 15 Desember 2011** yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia ;
2. Bahwa, Penggugat adalah peserta lelang sekaligus sebagai pemenang lelang pengadaan dan penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA 2012 (selanjutnya disebut Paket Pekerjaan) yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian ;
3. Bahwa, Penggugat telah ditunjuk sebagai penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPPBJ) No.05/PPK/PSP/VI/2012, tanggal 22 Juni 2012 ;



4. Bahwa, terhadap paket pekerjaan kemudian diikat dalam bentuk kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana termuat dalam Surat Kontrak Nomor : 07/PPK/PSP/VII/2012/181 LCA-Kontrak/PSP/7/2012, tanggal 02 Juli 2012 yang telah ditandatangani bersama antara Penggugat selaku Penyedia dan Tergugat I ;
5. Bahwa, kontrak tersebut berlaku selama 77 (Tujuh puluh tujuh) hari kalender dan berakhir tanggal 16 September 2012, namun ketika paket pekerjaan belum dilaksanakan, Tergugat I dengan Surat Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/2012, tertanggal 16 Agustus 2012, perihal pembatalan kontrak kerjasama, secara sepihak memutuskan kontrak sehingga Penggugat merasa diperlakukan tidak wajar dan mengalami kerugian materiil dan immaterial ;
6. Bahwa, Penggugat melalui Surat No. 59/LCA-SS/IX/2012, tanggal 3 September 2012 telah menolak pemutusan kontrak dan meminta Tergugat I melanjutkan paket pekerjaan, namun Tergugat I tidak memberikan tanggapannya;
7. Bahwa, alasan Penggugat membatalkan kontrak didasarkan adanya dugaan Sertifikat Uji Mutu yang dikeluarkan Universitas Padjajaran, Fakultas MIPA, Jurusan Biologi - Laboratorium Mikrobiologi Nomor : 11.Mik/2/2012, tanggal 29 Pebruai 2012 dan Nomor : 12/Mik/2/2012, tanggal 29 Pebruari 2012 diragukan keabsatrannya, padahal dugaan tersebut telah diklarifikasi oleh Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas MIPA Jurusan Biologi, Universitas Padjajaran bahwa Sertifikat tersebut adalah asli dan sah yang dibuktikan dengan :
 - a. **Surat No. 6/Lab/Mikro/7/2012 ;**
 - b. **Berita Acara Klarifikasi tertanggal 2 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh tim kementerian Pertanian dengan Tim Laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA-Jurusan Biologi Universitas Padjajaran. Selanjutnya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjajaran memberikan penegasan Sertifikat melalui Surat No. 2969/UN6.D1/2012, tanggal 14 September 2012 ;**

Hal. 3 dari 31 hal Put.No.238/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. **Berita Acara Pemeriksaan Stok dan Pengembalian Contoh Pupuk Nomor BA : 01/BA.1/TPDN/PA/5/2012, tanggal 17 s/d 18 Mei 2012 ;**

8. Bahwa, selain alasan di atas persyaratan stok 407o sebagai alas an pembatalan kontrak aquo juga bukan merupakan permasalahan Penggugat. Persyaratan mengenai stok yang telah ditetapkan oleh ULP pada hasil aanwijzing tidak dipermasalahkan peserta pelelangan, sehingga Sah berdasarkan Ketentuan Pasal 6 huruf d Peraturat Presiden No.54 Tahun 2010 yang menyatakan **menerima dan bertanggung jaarub atas segda keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak (Panitia/ULP) dan para peserta pelelangun umum yang mendafta**. Disamping itu, ditemukan bukti bahwa dalam beberapa tender di kementerian pertanian persyaratan stok minimal bisa melebihi 40% ;

9. Bahwa, terhadap adanya tindakan Tergugat I yang telah membatalkan kontrak sepihak tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap perbuatan Tergugat I tersebut ke Pengadilan Tata Usatra Negara (PTUN) Jakarta dengan **Perkara Nomor : 168/G/2012/PTUN.JKT dan telah diputus oteh PTUN Jakarta pada tanggal 29 Januari 2013 yang Amar Putusannya adalah sebagai berikut :**

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 168/G/2012/PTUN.JKT Tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa dipertahankan sampai putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya ;

III. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Surat Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/2012, tanggal 16 fuustns 2012, Tentang Pembatalan Kontrak Kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 dengan PT Lestari Cipta Anugerah yang diterbitkan Tergugat ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor : 22/PKK/PSP/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012, Tentang Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) tahun tnggaran 2012 dengan PT Lestari Cipta Anugerah tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.318.000,- (Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) ;
10. Bahwa, walaupun di PTUN Jakarta Tergugat I telah kalah dan dihukum sebagaimana tercantum dalam amar putusan tersebut di atas, namun Tergugat I tidak melaksanakan putusan PTUN Jakarta tersebut, sehingga perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan putusan PTUN Jakarta tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
11. Bahwa, Teryugat II yang menrpakan atasan dari Tergugat I ternyata tidak memerintahkan Tergugat I untuk melaksanakan putusan PTUN Jakarta tersebut di atas, sehingga Tergugat II juga telah melakukan pefiuatan melawan hukum penguasa ;
12. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil yaitu berupa kerugian akibat Penggugat tidak merdapatkan proyek belanja satuan kerja Direktorat jenderal Prasarana Pertanian dengan pagu anggaran untuk paket B Dekomposer Padat dan Pupuk hayati padat (luar pulau jawa) sebesar Rp.50.917.600.000,- (Lima puluh milyar Sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
13. Bahwa, dengan tidsk dijalankannya akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar seperti sampai sekarang B Penggugat masih menyewa

Hal. 5 dari 31 hal Put.No.238/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gudang untuk tempat Pupuk yang seharusnya pupuk tersebut dapat dipergunakan ;

14. Bahwa, Penggugat juga mengalami Kerugian Immateriil yang tidak dapat dihitung secara pasti, namun dengan memperhitungkan demi adanya kepastian hukum, maka Penggugat menafsir kerugian tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memutuskan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil yang di derita Penggugat sebesar Rp.50.917.600.000,- (Lima puluh milyar Sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immaterial yang diderita Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Membaca surat jawaban tertgugat I tertanggal 6 November 2013. sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak (Kompetensi Absolut) Berwenang Mengadili

Bahwa permasalahan Pembatalan Kontrak Kerjasama pengadaan dan Penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012, sedang diperkarakan di pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 168/G/2012/PTUN-JKT. Pada tingkat pertama gugatan Penggugat



dikabulkan, sedangkan tingkat banding gugatan Penggugat ditolak dan pada saat ini Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga permasalahan tersebut belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Disamping itu sebelum dan sesudah dilakukan pembatalan kontrak belum ada transaksi pembayaran yang menggunakan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. oleh karena itu secara hukum belum ada dasar bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil.

Berdasarkan hal tersebut mohon pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi kewenangan absolut mengadili tersebut untuk menolak gugatan Penggugat.

2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libet)

Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak jelas dan kabur dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa antara posita dengan petitum gugatan tidak sesuai, dalam posita Penggugat menyatakan adanya kerugian materiil maupun immateriil, sedangkan dalam petitum Penggugat menuntut kerugian materiil sebesar Rp. 50.917.600.000,- (lima puluh milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak disebutkan secara rinci jumlah kerugian yang ditimbulkan dalam gugatan.
- b. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak logis, bagaimana mungkin menuntut ganti rugi pembayaran padahal Penggugat sedang memperkarakan hal tersebut di PTUN Jakarta. Dalam hal ini Tergugat I in casu Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian yang menerbitkan surat Nomor 22/PPK/PSP/VIII//2012 tanggal 16 Agustus 2012 hal Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012, dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/G12013/PTUN-JKT jo. Putusan Banding Nomor 74/B/2013/PT.TUN-JKT. Perkara tersebut belum

Hal. 7 dari 31 hal Put.No.238/Pdt/2016/PT.DKI.



mempunyai kekuatan hukum tetap karena saat ini sedang proses Kasasi di Mahkamah Agung.

- c. Bahwa materi gugatan Penggugat tidak jelas dan membingungkan, apakah gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi ?. Hal ini dapat diperhatikan dalam posita dan petitum tidak berkaitan, di satu sisi gugatan mengenai pembatalan kontrak namun disisi lain Penggugat menganggap Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan ditolak atau tidak diterima.

3. Penggugat Tidak Berkualitas

Bahwa gugatan perkara a quo diajukan oleh sdr. Maman Rukmana, namun berdasarkan informasi dan fakta yang diketahui serta memperhatikan Akta Notaris tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lestari Cipta Anugerah Nomor 03 tanggal 15 Desember 2011 diketahui bahwa Sdr. Maman Rukmana bukan sebagai Direksi perusahaan tersebut. Sehingga menjadi tidak tepat antara Prinsipal dan Penggugat yang sesungguhnya. Secara hukum dapat dipastikan bahwa subyektifitas Sdr. Maman Rukmana tidak berhak sebagai pihak Penggugat karena tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan perkara a quo (persona standi in judicio). Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

4. Surat Kuasa Penggugat Cacat Hukum (Unauthorized Person)

Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan perkara a quo, sehingga dapat dipastikan Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 021/NR/III/2013 tertanggal 06 Maret 2013 yang dibuat antara Sdr. Maman Rukmana kepada Sdri. Nofriza, SH dan Sdri. Rina Yuniar, SH adalah cacat hukum. Secara hukum yang dapat memberikan kuasa selain beberapa direksi PT. Lestari Cipta Anugerah in casu Penggugat sebagaimana Akta Notaris Nomor 03 tanggal 15 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 ataupun Sdr. Arwin Desra selaku pejabat penandatanganan kontrak dengan pihak Tergugat I berdasarkan kontrak Nomor 07/PPK/PSPA/II/2012 dan Nomor 181 LCA-Kontrak/PSP/7/2012 tanggal 02 Juli 2012.

Berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar berkenan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (N.O./Niet Ontvankeltjke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I sampaikan pada bagian eksepsi tersebut di atas mohon diperiksa kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan bersama pokok perkara dalam jawaban.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat I dalam jawaban.
3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat sebagaimana gugatan pada halaman 2 s.d. halaman 6 dapat dijelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan pengadaan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut: Tujuan pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2012, adalah:
 - a) pemberdayaan petani untuk memanfaatkan limbah tanaman terutama jerami padi dalam Penyediaan pupuk organik insitu; (b) meningkatkan produktivitas lahan sawah yang berkelanjutan melalui penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati; (c) meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk an-organik; dan (d) secara bertahap mengurangi beban anggaran subsidi pupuk.

Di samping itu sasaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2012, adalah: (a) meningkatnya produktivitas lahan sawah yang berkelanjutan; (b) meningkatnya kepedulian petani terhadap pemanfaatan limbah tanaman terutama jerami padi sebagai bahan baku pupuk organik insitu; (c) tersosialisasinya teknologi pengomposan melalui penggunaan perombak bahan organik dan pupuk hayati; dan (d) meningkatnya efisiensi penggunaan pupuk an-organik serta meningkatkan pendapatan petani.

Hal. 9 dari 31 hal Put.No.238/Pdt/2016/PT.DKI.



4. Bahwa pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung pupuk (BLP) paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 didasarkan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012 Nomor 0392/018-08.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, serta petunjuk Operasional Kegiatan untuk rincian belanja Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan pagu anggaran untuk paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) sebesar Rp. 50.917.600.000,- (lima puluh milyar Sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Tergugat I dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan BLP paket B TA.2012 tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal prasarana dan sarana Pertanian Selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA) Nomor 01/Kpts/OT.160/8/KPA/2012 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana pertanian Tahun Anggaran 2012, kemudian pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan:
 - Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor 57/Kpts/OT.160/B/KPA3/2012 tentang Penunjukan Panitia pengadaan BLP Melalui Pelelangan Umum Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012.
 - Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor S8/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran BLP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012.
 - Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor S9/Kpts/OT.160/B/KPA/2012 tentang Pembentukan Tim Penyusun Referensi Harga Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran BLP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012.
 - Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor 61/Kpts/OT.160/B/KPNA?2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Pemeriksa Barang Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Tahun Anggaran 2012.

6. Bahwa dalam proses pengadaan BLP Paket B TA. 2012 dilaksanakan dengan pelelangan umum melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang proses kegiatannya dapat diakses oleh masyarakat umum. Kegiatan tersebut sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setelah melalui proses seleksi pelelangan ditetapkan PT. Lestari Cipta Anugerah (Penggugat) sebagai Pemenang Lelang Paket B Pupuk Hayati Padat dan Dekomposer Padat (luar pulau jawa) T A.2012 sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang diterbitkan Panitia Pengadaan tanggal 11 Juni 2012. Sebagai tindaklanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat I) berdasarkan Surat Nomor 06/PPKPSPA/I/2012 tanggal 22 Juni 2012 hal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang intinya menyatakan Penggugat ditunjuk sebagai penyedia barang untuk melaksanakan kegiatan BLP Paket B T A.2012.
7. Bahwa pelaksanaan kegiatan dibuat dalam bentuk kontrak yaitu perjanjian pengadaan dan penyaluran Bantuan Langsung pupuk (BLP) paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA.2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian (Tergugat I) dengan PT. Lestari Cipta Anugerah (Penggugat) Nomor OT/PPK/PSP/VII/2012 dan Nomor 181 LCA-Kontrak/PSP/7/2012.
8. Bahwa terjadinya pembatalan kontrak dalam pengadaan BLP Paket B sebagaimana surat Tergugat I kepada Penggugat Nomor 22/PPK/PSP/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 hal Pembatalan Kontrak Kerjasama, dikarenakan proses pelelangan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 117 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:
 - 1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan

Hal. 11 dari 31 hal Put.No.238/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

- 2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan.
- 3) APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.
- 4) Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan.
- 5) Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.
9. Pembatalan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) in casu Tergugat I berdasarkan kewenangannya sesuai Pasal 93 huruf c dan d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa "PPK dapat memutuskan kontrak apabila: Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi berwenang dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan oleh instansi yang berwenang"
10. Bahwa pembatalan kontrak tersebut pada dasarnya telah dikonsultasikan dengan instansi terkait serta memperhatikan:
 - a. Laporan Hasil audit investigasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian pertanian selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diperoleh informasi atas sertifikat hasil uji



laboratorium terhadap sampel decomposer padat merk Vitadegra diragukan keabsahannya'

- b. Hasil konsultasi dan telaahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas pengadaan dan penyaluran BLP TA. 2012 yang menunjukkan terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
- c. Konsultasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)'

11. Bahwa proses pembatalan kontrak tersebut dilakukan mengingat Kementerian pertanian harus merespon terhadap berbagai pemberitaan di beberapa media massa yang menyoroti pengadaan BLP di Kementerian Pertanian TA. 2012 dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu adanya pengaduan salah satu peserta lelang dari Paket A yaitu PT. Citra Gading Plantation tanggal 25 Juni 2012 yang menyoroti proses pelelangan dianggap tidak sehat dan spesifikasi/syarat teknis mengarah ke produk tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa calon penyedia barang Paket A dan Pemenang Paket B (Penggugat) menggunakan barang (pupuk Hayati dan Dekomposer dengan merek yang sama) dari supplier yang sama (PT. Vitafarm Indonesia).

12. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku APIP melakukan investigasi sebagai berikut:

- 1) Adanya kunjungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ke Laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA UNPAD sebagai lembaga penerbit sertifikat uji mutu Pupuk Hayati Padat dan Dekomposer Padat yang digunakan Penggugat untuk mengikuti proses pelelangan.
- 2) Hasil investigasi Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian yang Disampaikan kepada Menteri Pertanian berdasarkan Surat Nomor: 57/RC.240/H/07/2012 tanggal 25 Juli 2012 hal Hasil Konfirmasi dengan dilaporkan bahwa:

- a. Sertifikat Pengujian Nomor 11/Mik/2/2012 tanggal 29 Februari 2012 Untuk pengujian Pupuk Hayati padat merek Vitabio dan Nomor 12/

Hal. 13 dari **31** hal Put.No.238/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mik/2/2012 tanggal 29 Februari 2012 untuk pengujian Pupuk Hayati Padat/Dekomposer Padat merk Vitadegra milik PT Vitafarm Indonesia TIDAK SAH untuk digunakan persyaratan lelang Paket A.
- b. Menteri Pertanian agar tidak menetapkan calon pemenang pelelangan Paket A yaitu PT' Formitra Multi Prakarsa dan Mas, karena sertifikat hasil pengujian mutu laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA UNPAD TIDAK SAH.
 - c. Menteri Pertanian untuk menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menelusuri kembali kebenaran Dokumen persyaratan teknis dari peserta lelang paket lainnya yaitu Sertifikat hasil uji laboratorium untuk decomposer dan pupuk hayati padat yang didukung oleh PT.Vitafarm Indonesia, Apabila diketahui bahwa hasil uji laboratorium tersebut tidak benar agar diambil tindakan sesuai ketentuan Yang berlaku.
13. Bahwa dengan adanya rekomendasi Inspektorat Jenderal dalam hal ini Direktur Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian melakukan klarifikasi kepada LKPP berdasarkan Surat Nomor 550/SR.130/B.5/7/2012 tanggal 2 Agustus 2012 hal permohonan Klarifikasi dan penjelasan Pengadaan Bantuan Langsung Pupuk (BLP).Tanggapan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah-LKPP sebagaimana surat Nomor 8-3427/LKPP/D-IV.1.1/08/2012 tanggal 3 Agustus 2012, dinyatakan proses lelang dinilai menyalahi prosedur, karena:
- a. Penetapan HPS tidak sesuai Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
 - b. Dalam hal sertifikat tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan maka penawaran digugurkan. Dan bilamana sudah dalam tahap kontrak dapat diputuskan (sesuai Pasal 93 ayat (1) huruf c).
 - c. Dalam lelang dilarang mencantumkan jumlah atau volume tertentu yang membatasi terjadinya persaingan (Pasal 24 ayat (3) huruf d).
14. Selain surat Direktur Jenderal PSP tersebut, Inspektur Jenderal juga melakukan konsultasi dengan LKPP yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Pertanian berdasarkan Surat Nomor 63/RC.240/H/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012 hal Hasil Konsultasi Dengan



LKPP Terhadap Proses Pelelangan Pengadaan BLP Paket A Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang intinya menyatakan bahwa pelelangan dikategorikan menyalahi prosedur sehingga proses lelang dapat dibatalkan.

15. Dengan adanya temuan hasil investigasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan hasil konsultasi dengan LKPP yang merekomendasikan pelelangan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket A dapat dibatalkan, sehingga berimbas kepada pemutusan kontrak pada Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B dikarenakan sertifikat hasil uji mutu yang digunakan pada Paket A sama dengan Paket B (produk PT. Vitafarm Indonesia).
16. Bahwa atas pemutusan kontrak tersebut, Penggugat (PT. Lestari Cipta Anugerah) mengajukan gugatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat I) di PTUN Jakarta dalam perkara TUN Nomor 1681G12012/PTUN-JKT tanggal 27 September 2012. Dalam pemeriksaan perkara telah terungkap mulai dari jawaban, bukti, dan kesaksian yang diajukan oleh Tergugat I terbukti dengan meyakinkan bahwa sertifikat yang diajukan oleh Penggugat tidak sah, namun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dibacakan tanggal 29 Januari 2013, menyatakan :

MENGADILI

1. DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan penetapan Majelis Hakim No. 168/G/2012/PTUN-JKT tanggal 17 Oktober 2012 tentang penundaan pelaksanaan obyek sengketa dipertahankan sampai putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

2. DALAM EKSEPSI!

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

3. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktorat Pupuk dan Pesticida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 22/PPK/PSPA/VIII//2012 tanggal 16 Agustus 2012 perihal Pembatalan Kontrak

Hal. 15 dari **31** hal Put.No.238/Pdt/2016/PT.DKI.



Kerjasama pengadaan dan penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 dengan PT. Lestari Cipta Anugerah yang diterbitkan Tergugat;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat pejabat pembuat Komitmen (PPK), Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 22/PPK/PSPA/VIII//2012 tanggal 16 Agustus 2012 perihal pembatasan Kontrak Kerjasama pengadaan dan penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 dengan PT. Lestari cipta Anugerah tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.18.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

17. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam tingkat banding berdasarkan putusan Perkara Nomor 74/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 2 Juli 2013 yang amar putusannya menyatakan:

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/G/2012/PTUN.JKT tanggal 29 Januari 2013 yang dimohonkan Banding.
- Mencabut penetapan Majelis Hakim Nomor 168/G/2012/PTUN.JKT tanggal 17 Oktober 2012 yang memerintahkan Tergugat/Pembanding menunda pelaksanaan obyek sengketa.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan PenggugaUTerbanding tidak diterima.
- Menghukum PenggugaUTerbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

18. Bahwa permasalahan pembatalan kontrak ini telah diajukan oleh Penggugat di PTUN Jakarta dan sedang proses kasasi di Mahkamah Agung. Dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama di PTUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakafta Tergugat telah menyampaikan tanggapan berupa jawaban dan duplik yang lengkap. Selain itu sesuai Pasal 107 Undang-Undang PTUN bahwa Tergugat telah menyerahkan 28 bukti yang relevan dengan pokok perkara dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi/ahli yang berkompeten dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Petugas Laboratorium Balai Penelitian Tanah Bogor-Badan Litbang Pertanian, serta Pejabat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang menangani permasalahan tender Pemerintah dan secara institusi merekomendasikan agar kontrak tersebut dibatalkan.

19. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/G/2012/PTUN-JKT dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 74/B/2013/PT.TUN.JKT, perkara TUN tentang permasalahan pembatalan kontrak tersebut masih berlanjut di tingkat Kasasi Mahkamah Agung sehingga belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Sehingga menjadi suatu hal yang keliru apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut di atas cukup beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak.

20. Bahwa dengan adanya pembatalan kontrak Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama, terbukti secara nyata kegiatan pengadaan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 tidak dilaksanakan dan anggaran keuangan negara belum digunakan. Dalil Penggugat yang menyatakan adanya kerugian akibat pembatalan kontrak tersebut adalah tidak logis, karena pupuk tersebut tetap dapat diperjual belikan di pasar bebas.

Oleh karena itu menjadi fakta hukum, bahwa dengan pembatalan kontrak tersebut belum ada transaksi yang menggunakan keuangan negara, sehingga tidak terjadi kerugian negara dan sekaligus mengamankan keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Hal. 17 dari 31 hal Put.No.238/Pdt/2016/PT.DKI.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I;
2. Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya (N.O./ Niet Ontvankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat secara materiil sebesar Rp. 50.917.600.000 (Lima puluh milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah);
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Bila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Membaca surat jawaban tergugat II tertanggal 6 Nopember 2013, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Absolut)**

Bahwa permasalahan Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012, sedang diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 168/G/2012/PTUN-JKT. Pada tingkat pertama gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan tingkat banding gugatan Penggugat ditolak dan pada saat ini Penggugat mengajukan Kasasi ke



Mahkamah Agung, sehingga permasalahan tersebut belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Disamping itu sebelum dan sesudah dilakukan pembatalan kontrak belum ada transaksi pembayaran yang menggunakan keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Oleh karena itu secara hukum belum ada dasar Penggugat untuk menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil.

Berdasarkan hal tersebut mohon pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi kewenangan absolut mengadili tersebut.

2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel)

- a. Bahwa antara posita dengan petitum gugatan tidak sesuai, dalam posita Penggugat menyatakan adanya kerugian materiil maupun immateriil, sedangkan dalam petitum Penggugat menuntut kerugian materiil sebesar Rp. 50.917.600.000, - (lima puluh milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci jumlah kerugian yang ditimbulkan dan bentuk kerugian yang nyata dalam gugatan.
- b. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak logis, bagaimana mungkin menuntut ganti rugi pembayaran padahal Penggugat sedang memperkarakan hal tersebut di PTUN Jakarta. Dalam hal ini Tergugat I in casu Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian yang menerbitkan surat Nomor 22/PPK/PSP/VIII//2012 tanggal 16 Agustus 2012 hal Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012, dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/G12013/PTUN-JKT jo. Putusan Banding Nomor 74/B/2013/PTUN-JKT. Perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena saat ini sedang proses Kasasi di Mahkamah Agung.
- d. Bahwa materi gugatan Penggugat tidak jelas dan membingungkan, apakah gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi ?. Hal ini dapat diperhatikan dalam posita dan petitum tidak berkaitan,

Hal. 19 dari 31 hal Put.No.238/Pdt/2016/PT.DKI.



di satu sisi gugatan mengenai pembatalan kontrak namun disisi lain Penggugat menganggap Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu mohon agar gugatan ditolak atau tidak diterima.

3. Penggugat Tidak Berkualitas

Bahwa gugatan perkara a quo diajukan oleh sdr. Maman Rukmana, namun berdasarkan informasi dan fakta serta memperhatikan Akta Notaris tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lestari Cipta Anugerah Nomor 03 tanggal 15 Desember 2011 diketahui bahwa Sdr. Maman Rukmana bukan sebagai Direksi perusahaan tersebut. Sehingga menjadi tidak tepat sebagai Prinsipal dan Penggugat yang sesungguhnya. Secara hukum dapat dipastikan bahwa subyektifitas Sdr. Maman Rukmana tidak berhak sebagai pihak Penggugat karena tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan perkara a quo (persona standi in judicio). Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

4. Surat Kuasa Penggugat Gacat Hukum (Unauthorized Person)

Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan perkara a quo, sehingga dapat dipastikan Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 021/NR/III/2013 tertanggal 06 Maret 2013 yang dibuat antara Sdr. Maman Rukmana kepada Sdri. Nofriza, SH dan Sdri. Rina Yuniar, SH adalah cacat hukum. Secara hukum. Seharusnya secara hukum yang dapat memberikan kuasa adalah beberapa direksi PT. Lestari Cipta Anugerah in casu Penggugat sebagaimana Akta Notaris Nomor 03 tanggal 15 Desember 2017 ataupun Sdr. Arwin Desra selaku pejabat penandatanganan kontrak dengan pihak Tergugat I berdasarkan kontrak Nomor 07/PPK/PSPA/II/2012 dan Nomor 181 LCA-Kontrak/PSP/7/2012 tanggal 02 Juli 2012.

Berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar



berkenan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (N.O./Niet Ontvankeltjke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I sampaikan pada bagian eksepsi tersebut di atas mohon diperiksa kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan bersama pokok perkara dalam jawaban.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat I dalam jawaban.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 270 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara jo. Pasal 3 peraturan Menteri pertanian Nomor 61/permentan/OT.140/10/2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, keberadaan Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Disamping itu dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian; (b) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; (c) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian; (d) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pertanian di daerah; dan (e) pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara terdiri dari:
 - 1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
 - 2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Hal. 21 dari 31 hal Put.No.238/Pdt/2016/PT.DKI.



- a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - b. Dikuasakan kepada Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - c. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Dalam hal ini tugas Tergugat II selaku Pengguna Anggaran dalam Satuan Kerja Lingkup Instansi Tergugat II berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. Melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara;
 - e. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - f. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - h. Melaksanakan tugastugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.
6. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Disamping itu



berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. Sebagai tindak lanjut penggunaan anggaran tersebut, Menteri berwenang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

7. Bahwa tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran sesuai Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. Menetapkan PPK;
- d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. Menetapkan:

1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- a. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- b. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan UIP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- d. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Hal. 23 dari **31** hal Put.No.238/Pdt/2016/PT.DKI.



8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 01/Kpts/OT.160/B/KPA/1/2012 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian



Tahun Anggaran 2012, kemudian pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan:

- a. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 57/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan BLP Melalui Pelelangan Umum Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2012;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor S8/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran BLP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian T4.2012;
- c. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor S9/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012 tentang Pembentukan Tim Penyusun Referensi Harga Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran BLP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2012';
- d. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor 61 /Kpts/OT. 1 60/B/KPA/3/2012 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Pemeriksa Barang Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Tahun Anggaran 2012.

11. Bahwa terjadinya pembatalan kontrak BLP Paket B mengingat Kementerian pertanian harus merespon terhadap berbagai pemberitaan di beberapa media massa yang menyoroti pengadaan BLP di Kementerian Pertanian TA. 2012 dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu adanya pengaduan salah satu peserta lelang dari Paket A yaitu PT. Citra Gading Plantation tanggal 25 Juni 2012 yang menyoroti proses pelelangan dianggap tidak sehat dan spesifikasi/syarat teknis mengarah ke produk tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa calon penyedia barang Paket A dan Pemenang Paket B (Penggugat) menggunakan barang (Pupuk Hayati dan Dekomposer dengan merek yang sama) dari suplier yang sama (PT. Vitafarm Indonesia).

Hal. 25 dari 31 hal Put.No.238/Pdt/2016/PT.DKI.



12. Pembatalan kontrak sesuai Surat Nomor 22/PPK/PSP/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 hal Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pupuk dan Pesticida in casu Tergugat I berdasarkan kewenangannya sesuai Pasal 93 huruf c dan d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa "PPK dapat memutuskan kontrak apabila Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi berwenang dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan oleh instansi yang berwenang".

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:

- 1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- 2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan;
- 3) APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan;
- 4) Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan



negara, dengan tembusan kepada LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan;

5) Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.

14. Bahwa pada dasarnya Pembatalan Kontrak Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Tahun Anggaran 2012 telah dikonsultasikan dengan instansi terkait serta memperhatikan:

a. Laporan Hasil audit investigasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diperoleh informasi atas sertifikat hasil uji laboratorium terhadap sampel decomposer padat merk Vitadegra diragukan keabsahannya;

b. Hasil konsultasi dan telaahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas pengadaan dan penyaluran BLP TA. 2012 yang menunjukkan terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

c. Konsultasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

15. Bahwa dengan adanya pembatalan kontrak tersebut, terbukti secara nyata kegiatan pengadaan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer padat dan pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 tidak dilaksanakan. Dalil penggugat yang menyatakan adanya kerugian materiil dan immateriil akibat pembatalan kontrak tersebut adalah tidak logis, karena pupuk tersebut tetap dapat diperjualbelikan di pasar bebas.

Selain itu menjadi fakta hukum, bahwa dengan pembatalan kontrak tersebut belum ada transaksi yang menggunakan keuangan negara, sehingga tidak terjadi kerugian negara dan sebaliknya mengamankan keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

16. Bahwa dengan diajukannya Kasasi Penggugat di Mahkamah Agung dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 168/G/2013/PTUN-JKT permasalahan yang sama dengan Perkara Perdata Nomor 440/

Hal. 27 dari 31 hal Put.No.238/Pdt/2016/PT.DKI.



Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam Perkara a quo menjadi tidak relevan, karena putusan perkara belum mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Dengan demikian beralasan dengan hukum gugatan Penggugat ditolak.

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II;
2. Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya (N.O./ Niet Ontvankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat secara materiil sebesar Rp. 50.917.600.000,- (Lima puluh milyar sembilan ratus tujuh belas iuta enam ratus ribu rupiah) dan immateriil Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 23 April 2015, Nomor : 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng sebagai berikut:
Kerugian materiil sebesar Rp.1.503.700.000,-
Kerugian imateriil sebesar Rp.200.000.000,-
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 716.000,00,- (Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan selebihnya.

Telah membaca :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pembanding I semula Tergugat I menerangkan bahwa pada tanggal 04 Mei 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal tanggal 23 April 2015 Nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 05 Januari 2016 dan kepada Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 November 2015;
3. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pembanding II semula Tergugat II menerangkan bahwa pada tanggal 04 Mei 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal tanggal 23 April 2015 Nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.;
4. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 05 Januari 2016 dan kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 12 November 2015;

Hal. 29 dari 31 hal Put.No.238/Pdt/2016/PT.DKI.



5. Memori banding tertanggal 7 November 2015 yang diajukan oleh Pemanding I semula Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 12 Nopember 2015;
6. Relas penyerahan memori banding kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 05 Januari 2016 dan kepada Pemanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 November 2015;
7. Memori banding tertanggal 7 November 2015 yang diajukan oleh Pemanding II semula Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 12 Nopember 2015;
8. Relas penyerahan memori banding kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 05 Januari 2016 dan kepada Pemanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 November 2015;
9. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pemanding I semula Tergugat I pada tanggal 12 November 2015 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;
10. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pemanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 November 2015 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;
11. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 05 Januari 2016 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pemanding I semula Tergugat I dan Pemanding II semua Tergugat II pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini melukai rasa keadilan dengan tidak mempertimbangkan argumentasi berupa Jawaban, Duplik, Alat Bukti, Saksi dan Kesimpulan dari Pemanding I (Tergugat I) dan Pemanding II (Tergugat II)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan hanya mempertimbangkan dalil dan argumentasi yang disampaikan oleh Terbanding (Penggugat);

- Pembanding I semula Tergugat I keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menganggap kedudukan Sdr. Maman Rukmana diperbolehkan menjadi Penggugat dalam perkara a quo karena gugatan yang diajukan yang bersangkutan tidak termasuk dalam susunan Direksi PT. Lestari Cipta Anugerah, oleh karena itu secara hukum perjanjian tersebut berlaku antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dengan Arwin Desra sehingga jika terjadi sengketa hukum yang ditimbulkan berlaku antara kedua belah pihak, bukan kepada pihak lainnya;
- Para Pembanding semula Para Tergugat keberatan dengan kerugian akibat adanya biaya transport yang dimohonkan Terbanding (Penggugat) yaitu materil sebesar Rp.1.503.700.000,- dan imateril sebesar Rp.200.000.000,- biaya kerugian tersebut mengada-ada karena jika hal itu terjadi maka resiko kerugian tersebut mutlak menjadi tanggung jawab penyedia;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 238/PDT/2016/PT.DKI turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 23 April 2015, serta memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut, ternyata tidak ada hal – hal baru yang dapat

Hal. 31 dari 31 hal Put.No.238/Pdt/2016/PT.DKI.



membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan – keberatan yang dituangkan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori banding yang disampaikan secara panjang lebar hanyalah merupakan dalil – dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan – alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan – alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui, dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 23 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat Idan Pembanding II semula Tergugat II tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 April 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seartus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SENIN** tanggal **23 MEI 2016** oleh Kami: **H.M. MAS'UD HALIM, SH.,M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.,MH.** dan **Dr. SISWANDRIYONO, SH.,M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 238/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 11 April 2016, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **30 MEI 2016** di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No 238/PDT/2016/PT.DKI., tanggal 11 April 2016, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **H.SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.** **H. M. MAS'UD HALIM, SH.,M.Hum.**

Hal. 33 dari **31** hal Put.No.238/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dr.SISWANDRIYONO,SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG, SH.MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan.....Rp. 139.000,- +
- JumlahRp. 150.000,-